

## **Law Enforcement Against Corruption Crimes (A Case Study of Village Land Misuse in Sleman Regency)**

### **Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten Sleman)**

**Irfan Zidni<sup>1</sup> Ach. Tahir<sup>2</sup>**

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
E-mail:[zidni788@gmail.com](mailto:zidni788@gmail.com) 198006262009121002@uin-suka.ac.id

**Abstract:** *Corruption is a significant crime requiring extraordinary measures for its eradication. The legal framework for addressing corruption in Indonesia is provided by Law No. 31 of 1999, amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Despite this, corruption is frequently perpetrated by government officials who are expected to avoid corruption, collusion, and nepotism. An example of this can be observed in Sleman Regency, where government officials have been implicated in the misuse of village land. This land, intended as a source of village income, is often exploited, becoming a focal point for corruption. This research focuses on the law enforcement mechanisms and the challenges encountered by the Yogyakarta High Prosecutor's Office in addressing corruption cases related to village land in Sleman Regency. This study employs a field research design with a juridical-empirical approach. Data collection was conducted through structured interviews. The analysis method is qualitative, involving a detailed descriptive analysis of the data collected from the field, which is then correlated with existing legal regulations. Furthermore, the research utilizes two theoretical frameworks for analysis: the law enforcement theory and the fraud triangle. The result of this study is a law enforcement effort carried out by Kejati DIY on the criminal offences of corruption cases of land abuse in the village district of Sleman was done through preventive and repressive efforts. The repressive attempt was to conduct investigations, investigations and prosecutions in accordance with both the Constitution and the Criminal Code of Corruption. Although the implementation of the DIY is still impressed by the "repressive" attempt, given that the case has not yet been jurisprudent. This is characterized by differences in the views of law enforcement agencies, insufficient processes of handling by supervisors, and lack of public attention to the legal issues surrounding them.*

**Keywords:** *law enforcement, corruption, village land*

**Abstrak** Tindak pidana korupsi merupakan jenis kejahatan luar biasa yang harus dilakukan penindakan secara luar biasa. Tindak pidana korupsi telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang

telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada praktiknya, tindak pidana korupsi seringkali dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang seharusnya menjalankan kewajibannya dalam hal tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman, terdapat tindak pidana *korupsi* dalam hal pemanfaatan tanah desa yang menyangkut aparatur pemerintahan. Pemanfaatan tanah desa seharusnya digunakan sebagai sumber pemasukan desa, namun sering disalahgunakan dan menjadi ladang tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal itu penelitian ini mempunyai pokok masalah mengenai penegakan hukum dan hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Tinggi DIY dalam menangani tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan melakukan analisis deskripsi data yang diperoleh dari lapangan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini juga digunakan dua kerangka teori sebagai bahan analisis berupa teori penegakan hukum dan *fraud triangle*. Hasil dari penelitian ini adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejati DIY pada tindak pidana korupsi kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah desa dalam hal tindak pidana korupsi yang dapat terjadi di lingkungan terdekat, seperti halnya tindak pidana korupsi dalam hal penyalahgunaan tanah desa. Sedangkan upaya represif yang dilakukan adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan KUHAP maupun UU Tindak Pidana Korupsi. Meskipun pada pelaksanaannya Kejati DIY masih terkesan “meraba-raba” dalam melakukan upaya represif, mengingat kasus ini belum ada yurisprudensinya. Hal tersebut ditandai berupa perbedaan pendapat aparat penegakan hukum, proses penanganan yang kurang tegas oleh aparat pengawas, serta kurangnya kepedulian masyarakat mengenai isu hukum di sekitarnya.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Tanah Desa.

## Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang sering menjadi permasalahan negara-negara di dunia, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Terlebih tindak pidana korupsi sering kali dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang memegang kekuasaan. Definisi korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Kartono, tindakan korupsi adalah tindakan suatu individu yang menggunakan wewenang maupun kekuatan formal untuk memperkaya diri sendiri maupun untuk memperoleh keuntungan pribadi.<sup>2</sup>

Tindakan korupsi dapat berkembang mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintahan lokal maupun desa yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut menandakan pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary measure*) mengingat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara melainkan berdampak juga terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Dunia internasional telah berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang ditandai dengan ditandatanganinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlawanan terhadap Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC*). Hal tersebut menandakan korupsi merupakan isu internasional yang harus diberantas dan dibutuhkan komitmen masyarakat internasional untuk bekerja sama dalam memberantasnya. Dalam konvensi tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) strategi yang saling berhubungan yaitu kriminalisasi (*criminalisation*), pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*), dan kerjasama internasional (*international cooperation*). Indonesia juga telah meratifikasi konvensi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>.

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 80.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 109.

<sup>4</sup> Ummi Kulsum, “Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations

Mengenai pidana tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang intinya menegaskan bahwa seseorang dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara seumur hidup atau paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lambat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang berarti tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan, bukan dengan akibat yang telah ditimbulkan.<sup>5</sup> Dalam pasal tersebut juga dijelaskan mengenai unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi yang merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau korporasi.<sup>6</sup>

Pemerintahan yang baik sebenarnya mempunyai andil yang besar dalam terwujudnya negara yang berkeadilan dan bebas dari korupsi. Hal tersebut dikarenakan setiap penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah tertuang pada Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.<sup>7</sup> Presiden Republik Indonesia juga sebenarnya telah memberikan perintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang memerintahkan setiap lembaga pemerintahan wajib melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta berkoordinasi antar lembaga mengenai aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.<sup>8</sup> Hal tersebut menandakan bahwa seharusnya lembaga pemerintahan

Convention Against Corruption (UNCAC)" (Universitas Jember, 2008). Hlm. 4.

<sup>5</sup> Cut Nurita Muhammad Ridwan Lubis, Halimatul Maryani, "Unsur Melawan Hukum sebagai Suatu Sarana dalam Delik Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor," *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. No. 1 (2019). Hlm. 46.

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 51.

<sup>7</sup> Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

<sup>8</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.

merupakan ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. Setiap lembaga pemerintahan mempunyai andil yang besar dan dapat dijadikan sebagai contoh masyarakat umum dalam hal pencegahan maupun pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>9</sup> Faktanya tindak pidana korupsi justru seringkali dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari berbagai tingkatan. Korupsi memang berkaitan erat dengan penyalahgunaan wewenang, yang berarti pelaku tindak pidana korupsi banyak dari kalangan-kalangan yang mempunyai jabatan. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan berbagai modus kejahatan. Salah satunya adalah kasus korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya yang terdapat di Kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman sendiri mempunyai sekitar 19.000 (sembilan belas ribu) bidang tanah desa yang tersebar di wilayahnya. Tanah desa yang terindikasi terjadi penyalahgunaan di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 berjumlah 63 (enam puluh tiga) bidang tanah yang telah dilakukan upaya penegakan hukum. Upaya penegakan hukum tersebut berupa 12 (dua belas) bidang tanah telah ditutup sementara oleh Satpol PP D.I. Yogyakarta dan sisanya masih dalam proses pengawasan.<sup>10</sup> Dari beberapa kasus tersebut, terdapat beberapa kasus penyalahgunaan tanah desa terindikasi adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah desa maupun pihak-pihak terkait.

Seperti pada kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanah desa yang terdapat di Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman. Kasus tersebut berasal dari pembangunan rumah hunian yang diperjualbelikan di atas tanah desa sekitar 16.000 (enam belas ribu) meter persegi oleh PT. Deztama Putri Sentosa. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang jelas melarang pemanfaatan tanah desa digunakan sebagai tempat tinggal atau rumah hunian. Akibat dari perbuatan tersebut negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar 2,4 miliar rupiah.<sup>11</sup> Pada kasus tersebut juga melibatkan

<sup>9</sup> Tri Jatmiko Wahyu Prabowo Gilang Satryo Wicaksono, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle,” *Owner: Riset & Jurnal Akutansi* 6, no. 1 (2022). Hlm. 1017.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Qumarul Hadi, Kepala Seksi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY, di Kantor Satpol PP DIY, 6 November 2023.

<sup>11</sup> Haris Firdaus, “Penyalahgunaan Tanah Kas Desa di Sleman, Pelaku

Lurah Desa Caturtunggal yang bernama Agus Santoso yang juga telah dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Selain itu Agus Santoso juga dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan dalam waktu sebulan setelah putusan pengadilan. Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk dijelaskan bahwa Agus Santoso dianggap melakukan pembiaran karena tidak melaksanakan tugas pengawasan pemanfaatan tanah desa di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat mengakibatkan kerugian negara serta turut menikmati hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan pribadinya.

Adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur negara pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman tersebut jelas menentang peraturan-peraturan terkait dan instruksi presiden mengenai anti korupsi. Padahal aparatur pemerintahan seharusnya sesuai dengan instruksi presiden yang mengharuskan bersih dari tindakan korupsi, mengingat presiden merupakan kepala pemerintahan di Indonesia. Akan tapi tindakan tersebut justru bertentangan dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang tanggung jawab dalam hal pemanfaatan tanah desa. Sehingga perlu adanya penegakan hukum yang tegas guna mencapai keadilan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Hal tersebut juga berpengaruh dalam terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Di sisi lain, adanya praktik penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman yang dapat berakibat pada munculnya tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara baru ditangani pada tahun 2023. Sedangkan indikasi-indikasi baik penyalahgunaan tanah desa maupun indikasi-indikasi tindak pidana korupsi telah terjadi sejak tahun 2018 khususnya pada kasus tanah desa di Desa Caturtunggal. Dengan

Meraup  
Pemasukan Rp 29 Miliar,” 12 Juni,  
2023,

[https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/12/penyalahgunaan-tanah-kas-desa-di-sleman-pelaku-meraup-pemasukan-rp-29-miliar?status=sukses\\_login%3Fstatus\\_login%3Dlogin&loc=hard\\_paywall&status\\_logi\\_n=logi n](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/12/penyalahgunaan-tanah-kas-desa-di-sleman-pelaku-meraup-pemasukan-rp-29-miliar?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall&status_logi_n=logi n)

adanya penanganan yang dinilai kurang tegas dan lambat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah terkait adanya penyalahgunaan tanah desa yang dapat terindikasi tindak pidana korupsi tersebut, dapat mengakibatkan lebih banyak pihak yang terlibat dan memungkinkan lebih besarnya kerugian yang didapatkan oleh negara.

Ketidaksigapan dalam penanganan penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman yang terdapat indikasi-indikasi tindak pidana korupsi dapat berakibat pada penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsinya. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang juga menangani tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa yang terjadi di Kabupaten Sleman. Pada kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan tanah desa yang berlokasi di Desa Caturtunggal, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta berperan sebagai penyidik sekaligus penuntut umum. Dengan adanya ketidaksigapan lembaga-lembaga terkait dalam hal pencegahan maupun penanganan penyalahgunaan tanah desa yang baru ditangani secara tegas pada tahun 2023 tersebut, tentunya berakibat pada kinerja penegak hukum, salah satunya adalah Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana penegakan hukum serta hambatannya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman. Hal tersebut dikarenakan proses penanganan kasusnya tergolong baru di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingat pengaturan pemanfaatan tanah desa di DIY berbeda dengan daerah lainnya. Dengan rumusan masalah tersebut akan dikaji menggunakan teori penegakan hukum dan *fraud triangle*.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berdasarkan fakta empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.<sup>12</sup> Sumber

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hlm. 126.

data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara, serta dikaitkan dengan sumber-sumber hukum lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan deskriptif-kualitatif. Analisis tersebut dengan cara mengaplikasikan data yang telah diperoleh menggunakan bahasa dalam kalimat yang jelas dan sederhana. Sehingga hasil dari analisis data tersebut dapat digunakan untuk memudahkan pemaparan maupun mendapatkan kesimpulan.<sup>13</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Penegakan Hukum Kejaksaan Tinggi DIY terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten Sleman**

Penegakan hukum secara luas diartikan sebagai cakupan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang tertulis maupun yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan secara sempit, penegakan hukum diartikan hanya sebatas yang menyangkut mengenai peraturan-peraturan tertulis. Penegakan hukum juga dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan dan menegakkan suatu kaidah hukum sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan oleh hukum. Hal tersebut ditempuh melalui pikiran-pikiran oleh badan pembuat undang-undang yang kemudian dirumuskan serta ditetapkan dalam sebuah peraturan hukum agar menjadi kenyataan yang terwujud di masyarakat.<sup>14</sup> Sehingga dengan penegakan hukum dapat tercapainya suatu keadilan dan ketertiban di lingkungan masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan. Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwenang menangani tindak pidana korupsi tanah desa dalam kurun waktu 2023 – 2024 telah menangani 4 (empat) tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Albadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019). Hlm. 94.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tujuan Sosiologis* (Bandung: Sinar Grafika, 1993). Hlm. 15.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Nila Maharani, Jaksa Fungsional Bidang Pidana

Tabel 1

Data Tindak Pidana Korupsi Tanah Desa di Kabupaten Sleman yang Ditangani oleh Jaksa sebagai Penyidik

No	Terdakwa	Tahun	Lokasi	Jumlah Kasus	Proses
1	Robinson Saalino	2023	Caturtunggal	1	Kasasi
2	Agus Santoso	2023	Caturtunggal	1	Kasasi
3	Krido Suprayitno	2023	Caturtunggal	1	Banding
4	Andi Sofyam	2024	Caturtunggal	1	Proses Sidang

Berdasarkan tabel data yang diperoleh pada tanggal 2 Mei 2024 di atas, pihak Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY telah menangani kasus tindak pidana korupsi tanah desa yang terjadi di Kabupaten Sleman sebanyak 4 (empat) kasus. Secara rinci terdapat 3 (tiga) kasus yang ditangani oleh Penyidik Kejati DIY pada tahun 2023 dan 1 (satu) kasus yang ditangani pada tahun 2024. Keempat terdakwa tersebut melakukan tindak pidana korupsi di lokasi tanah desa yang sama yaitu Kalurahan Caturtunggal.

Terdakwa pertama yaitu Robinson Saalino merupakan Direktur PT. Deztama Putri Sentosa yang dianggap sebagai pemeran utama dalam melakukan tindak pidana korupsi tanah desa di Kecamatan Condongcatur tersebut. Kemudian terdakwa yang kedua adalah Agus Santoso selaku Lurah Caturtunggal yang dianggap turut serta melakukan pembiaran terhadap adanya penyalahgunaan tanah desa di wilayah tanggung jawabnya, yang tentunya dilakukan oleh Robinson Saalino. Kemudian terdakwa yang ketiga adalah Krido Suprayitno yang merupakan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY yang

---

Khusus Kejaksaaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kantor Kejaksaaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2 Mei 2024.

dianggap mendapatkan gratifikasi yang diberikan oleh Robinson Saalino guna memperlancar urusannya mengenai pemanfaatan tanah desa yang tidak sesuai dengan peraturan. Lalu yang terakhir adalah Andi Sofyan yang merupakan *Jagabaya* Kalurahan Caturtunggal yang diduga mendapatkan gratifikasi sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Robinson Saalino guna memperlancar pemanfaatan tanah desa sesuai dengan keinginan Robinson Saalino. Ketiga terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari kasus korupsi tanah desa yang dilakukan oleh Robinson Saalino, sehingga saling berkaitan. Kesemua terdakwa hingga kini masih menjalani proses persidangan dan belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum.

Secara garis besar, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan terkait tanah desa di Kabupaten Sleman berupa gratifikasi. Gratifikasi tersebut diberikan oleh para pelaku penyalahgunaan tanah desa diduga untuk melancarkan maupun menutupi aksi penyalahgunaan tanah desa tersebut. Hal itu dikarenakan para pelaku pemberi gratifikasi merasakan adanya keuntungan besar yang berpotensi didapatkan melalui pemanfaatan tanah desa yang tidak sesuai dengan prosedur.<sup>16</sup> Gratifikasi yang diberikan kepada aparatur pemerintahan terkait pemanfaatan tanah desa di Kabupaten Sleman diantaranya adalah pemberian sejumlah uang, pemberian aset tanah, maupun pemberian kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan atas nama orang lain yang dapat diisi dengan sejumlah uang secara berkala.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DIY terhadap kasus tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman dilakukan dengan melalui 2 (dua) metode yaitu upaya preventif dan represif, seperti halnya metode penegakan hukum yang dikemukakan oleh G. P. Hoefnagels dan juga dikutip oleh Barda Nawawi Arief. Adanya upaya preventif maupun represif tentunya dibutuhkan pemahaman atas penyebab munculnya tindak pidana korupsi, seperti adanya dorongan, adanya celah, dan adanya rasionalisasi seperti yang disampaikan Cressey dalam teori *fraud triangle*-nya. Upaya preventif sering dikenal sebagai langkah pencegahan munculnya tindak pidana. Dalam upaya preventif ini, Kejati DIY melakukan upaya

<sup>16</sup> Iwanul Muttaqin, "Kontrol Pemerintah terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020). Hlm. 20.

pencegahan berupa penyuluhan dan memberikan pendidikan anti korupsi. Penyuluhan dan pendidikan anti korupsi tersebut diberikan kepada masyarakat hingga tingkat pelajar. Hal itu bertujuan agar masyarakat secara luas dapat melek hukum sejak dini.<sup>17</sup>

Upaya preventif yang secara khusus dalam hal tindak pidana korupsi tanah desa baru gencar dilakukan pada tahun 2023 setelah kasus tindak pidana korupsi tanah desa ramai diperbincangkan di lingkungan masyarakat. Kejati DIY dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi tanah desa bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah desa.<sup>18</sup> Upaya tersebut berupa pemberian edukasi kepada masyarakat umum serta para aparatur pemerintah desa. Masyarakat umum diberikan himbauan agar lebih berhati-hati dan berperan aktif dalam hal pemanfaatan tanah desa di sekitarnya. Sedangkan aparatur pemerintah desa diharapkan lebih memahami prosedur pemanfaatan desa, sehingga dapat mencegah potensi-potensi timbulnya tindak pidana yang diakibatkan dari pemanfaatan tanah desa. Meski baru digencarkan mulai tahun 2023, upaya pencegahan yang dilakukan melalui penyuluhan tersebut, Kejaksaaan Tinggi menilai adanya peningkatan antusiasme masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai permasalahan hukum, khususnya tentang tindak pidana korupsi dan pemanfaatan tanah desa. Hal itu ditandai dengan semakin meningkatnya keaktifan masyarakat untuk bertanya dan melaporkan mengenai permasalahan-permasalahan hukum. Sehingga dengan adanya peningkatan antusiasme masyarakat tersebut diharapkan dapat mencegah timbulnya tindak pidana sejak dini.

Selain upaya preventif, dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi tanah desa, Kejaksaaan Tinggi DIY sebagai Aparat Penegak Hukum tentunya juga melakukan upaya represif. Upaya represif ini berupa penindakan kasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada langkah penindakan ini, setidaknya terdapat 4 (empat) kasus korupsi tanah desa yang ditangani Kejati DIY. Keempat kasus tersebut Kejati DIY berperan sebagai penyidik, yang berarti Kejati DIY menanganinya mulai dari penyelidikan, penyidikan,

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

<sup>18</sup> Amriyanto Muhammad Arfah, “Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertanahan dan Implikasinya pada Pemanfaatan Tanah Negara di Indonesia,” *Khairun Law Journal* 1, no. 2 (2018).

hingga penuntutan.<sup>19</sup>

Eksistensi jaksa yang berperan sebagai penyidik tindak pidana korupsi sebenarnya masih sering diperdebatkan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kejelasan secara gamblang dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penyidik tindak pidana korupsi merupakan kewenangan seorang jaksa. Adanya perdebatan tersebut timbul karena kewenangan jaksa sebagai penyidik dapat berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan kepolisian, sehingga dapat berakibat pada penegakan hukum tindak pidana korupsi. Lebih jauh lagi, adanya perdebatan kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi dapat memberikan konsekuensi beragamnya putusan pengadilan atas suatu hal dan objek yang sama dalam kasus tindak pidana korupsi.

Kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi sebenarnya telah tercantum pada Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dirumuskan bahwa: "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang." Pasal tersebut dapat dikaitkan dengan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa: "Penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi." Dari pasal tersebut disebutkan secara tegas bahwa jaksa mempunyai wewenang sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Meski demikian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terdapat pasal yang secara tegas memberikan kewenangan pada Kejaksaan sebagai penyidik.<sup>20</sup>

Menurut Suparji, urgensi Kejaksaan mempunyai wewenang

<sup>19</sup> Laurensius Arliman S, "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum," *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, no. 2 (2017). Hlm. 32.

<sup>20</sup> Sri Pujianti, "Kewenangan Kejaksaan Lakukan Penyidikan Tipikor sebagai Perlawan Kejahatan Luar Biasa," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19551>.

dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dikarenakan tindak pidana korupsi termasuk sebagai kejahatan luar biasa. Adanya penggolongan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa tentunya memerlukan pengaturan hukum acara pidana khusus sebagai perkembangan kebutuhan hukum. Sehingga Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi diharapkan dapat menguatkan penegakan hukum sesuai dengan perkembangan hukum di lingkungan masyarakat. Kewenangan tersebut bukanlah suatu monopoli penegak hukum, melainkan upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara-cara luar biasa. Tentunya dalam pelaksanaannya harus mengedepankan koordinasi yang baik antar penegak hukum, sehingga tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan seperti tumpang tindih (overlapping) dalam penegakan hukum. Dengan demikian, kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana khususnya tindak pidana korupsi harus diperjelas karena hal itu dapat menentukan proses penegakan hukum, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar aparat penegak hukum.<sup>21</sup>

Kewenangan Kejaksaan Tinggi DIY sebagai penyidik juga penuntut dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman, memberlakukan penambahan penunjukan jaksa yang berbeda. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum ditambahkan jaksa yang berbeda dengan jaksa yang melakukan penyidikan. Hal itu bertujuan untuk pengontrolan berkas.<sup>22</sup> Berkas yang diserahkan oleh penyidik untuk digunakan sebagai berkas penuntutan dapat diperiksa lagi oleh jaksa yang berbeda. Di samping itu, pengontrolan berkas tersebut diharapkan mengalami perkembangan dan meminimalisir kemungkinan dapat terjadinya kekurangan atas berkas yang akan digunakan di persidangan. Meskipun penunjukan jaksa tersebut tidak terdapat aturan baku yang mengaturnya.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar, “Tinjauan Yuridis terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Pampas Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2020). Hlm. 7.

<sup>22</sup> Indra Silfiyah, Dara Manista Harwika, dan Dkk, “Peran Kriminologi sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung),” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 3 (2021).

<sup>23</sup> Wawancara dengan Nila Maharani, Jaksa Fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kantor Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2 Mei 2024.

Kejaksaan Tinggi DIY dalam melakukan upaya represif penegakan hukum tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman tentunya harus cermat dalam penentuan unsur pidana mulai dari proses penyelidikan hingga penuntutan. Ketidakcermatan jaksa dapat memungkinkan adanya cacat hukum yang akan berakibat pada proses di persidangan batal demi hukum. Kejati DIY dalam menangani kasus tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman memang masih terkesan “meraba-raba” bahkan melakukan kesalahan dalam pengutipan pasal. Kesalahan pengutipan tersebut tercantum pada dakwaan terhadap Agus Santoso. Kejati DIY pada dakwaan tersebut mengutip Pasal 33 Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, namun Kejati DIY justru menyantumkan Pasal 33 Perda Bantuan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Hal itu juga ditanggapi oleh Aji Febrian Nugroho selaku Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa kekeliruan pengutipan tersebut merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh seorang Jaksa. Terlebih kedua peraturan tersebut tidak terdapat eksistensi mengenai kerugian keuangan negara.<sup>24</sup>

Pada kasus tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman ini, Jaksa dituntut untuk lebih berhati-hati dalam menentukan pasal demi pasal. Hal itu dikarenakan kasus tersebut memang sangat risiko terjadinya kesalahan penentuan apakah tindakan tersebut tindak pidana korupsi atau pidana administrasi. Seperti yang dikemukakan oleh Aji Febrian Nugroho selaku Penasihat Hukum Terdakwa Agus Santoso yang menyatakan bahwa kasus yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi tanah desa risiko sekali lebih condong ke arah pelanggaran administrasi. Bahkan menurutnya, misal terdapat implikasi tindak pidana bukanlah tindak pidana khusus seperti yang didakwakan terhadap kliennya, melainkan pidana biasa. Penasihat hukum tersebut juga menyatakan bahwa yang terjadi terhadap kliennya seharusnya bisa ditangani dengan cara tindak pidana ringan seperti kasus-kasus penyalahgunaan tanah desa lainnya. Hal tersebut dikarenakan minimnya kesalahan yang dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Aji Febrian Nugroho, Penasihat Hukum Terdakwa Agus Santoso, di Kantor Hukum Layung & Rekan, 17 Mei 2024.

<sup>25</sup> *Ibid.*

## **Hambatan-Hambatan yang Dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi DIY dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten Sleman**

Tindak pidana korupsi hingga kini masih menjadi persoalan yang sulit diberantas di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilancarkan oleh para pejabat pemerintah pusat, namun tindakan tersebut saat ini telah merambah hingga pemerintah desa. Hal itu tentunya semakin menambah kesulitan tersendiri dalam memberantas tindak pidana korupsi. Seperti halnya kasus tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman, kasus tersebut tentu dampaknya berakibat pada berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat yang paling merasakan dampak dari kasus tersebut tentunya masyarakat yang telah telanjur memberikan investasi maupun membeli rumah-rumah yang dibangun di atas tanah desa yang disalahgunakan. Seperti yang diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang akibat dari perbuatan tersebut dapat berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>26</sup>

Tentunya munculnya tindak pidana korupsi bukanlah tanpa sebab. Pada dasarnya terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dialami oleh Kejati DIY dalam melakukan penegakan hukum. Sehingga pada akhirnya dapat menjadi dorongan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) seperti yang dikemukakan Cressey dalam teori *fraud triangle* yang dapat terpenuhi untuk melahirkan suatu tindak pidana korupsi. Dalam hal kasus tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DIY pada kenyataannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapinya. Adapun beberapa hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan Peraturan Mengenai Pemanfaatan Tanah Desa di DIY dengan Daerah Lainnya.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sejatinya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian dalam konteks pemanfaatan tanah desa juga sejatinya telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Namun terdapat

---

<sup>26</sup> Saripi, "Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi."

perbedaan tanah desa di DIY dengan daerah lainnya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, kepemilikan tanah desa dimiliki oleh Kasultanan, sehingga pemerintah desa hanyalah diberikan hak *anggaduh* dalam penguasaannya. Atas dasar tersebut maka terdapat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Kendati demikian, dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman, Aparat Penegak Hukum (dalam hal ini adalah Kejaksaan Tinggi DIY) mempunyai tantangan tersendiri dalam melakukan penegakan hukum kasus tersebut, terlebih hingga saat ini kasus tindak pidana korupsi tanah desa di DIY merupakan hal yang baru dan belum ada yurisprudensinya. Aparat Penegak Hukum dituntut untuk lebih jeli dalam hal menetapkan unsur-unsur tindak pidananya yang juga dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada.

Belum adanya yurisprudensi mengenai kasus tindak pidana korupsi tanah desa tentunya menjadi tantangan tersendiri oleh Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman. Keputusan-keputusan yang diambil tentunya akan lebih banyak mendapatkan perdebatan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Aji Febrian Nugroho selaku Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa belum adanya yurisprudensi memberikan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Kasus mengenai tindak pidana korupsi tanah desa sangat risiko condong ke arah pidana administrasi yang seharusnya masuk ke ranah tindak pidana ringan. Terlebih dalam hal penentuan unsur kerugian keuangan negara, imbauhnya menjelaskan bahwa Kasultanan bukanlah suatu lembaga negara, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan terdakwa sulit untuk dianggap dapat merugikan keuangan negara. Mengingat berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penting untuk diperjelas objeknya, selama objeknya tidak jelas maka penggunaan pasal-pasal tersebut dikhawatirkan berpotensi terdapat ketidakpastian hukum.<sup>27</sup>

Pandangan tersebut sebenarnya juga disetujui oleh salah satu Majelis

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

Hakim dalam proses persidangan eksepsi terdakwa Agus Santoso. Hal tersebut menimbulkan adanya *dissenting opinion* oleh Majelis Hakim yang menganggap ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan. Meski terdapat perbedaan pendapat, Majelis Hakim tetap menolak eksepsi dari terdakwa. Adanya perbedaan-perbedaan pandangan tersebut seharusnya ada perbaikan dan penjelasan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tanah desa.<sup>28</sup> Hal tersebut dikhawatirkan kedepannya dapat menjadi celah dan berpeluang timbul adanya tindak pidana korupsi. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Cressey mengenai *fraud triangle* yang menyebutkan adanya peluang (*opportunity*) sedikitpun dapat melahirkan tindak pidana korupsi.

## 2. Adanya Penumpukan Kasus Disertai Perbedaan Pendapat oleh Aparat Penegak Hukum.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan aktif dalam supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.<sup>29</sup>

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berada di wilayah hukumnya. Seperti yang tertuang pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman, Kejaksaan Tinggi DIY mempunyai tugas dan wewenang untuk bertindak sebagai penyidik terhadap tindak pidana korupsi tanah desa, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>30</sup>

Kejaksaan Tinggi DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman telah melakukan upaya baik preventif maupun represif. Meski demikian, Kejati DIY dinilai kurang sigap dalam penanganan tindak pidana korupsi yang menyangkut mengenai penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman. Hal tersebut dapat dipahami karena pemrosesan kasus baru banyak ditangani pada tahun 2023 padahal kasus-kasus tersebut telah muncul sejak tahun 2020. Sehingga pada tahun 2023 terjadi penumpukan pelaporan kasus tindak pidana korupsi tanah desa. Bahkan Kejati DIY menangani seluruh kasus yang menyangkut Robinson Saalino kemudian Kepolisian menangani kasus yang lainnya. Hal tersebut menjadikan Kejati DIY medapat tekanan lebih besar, mengingat kasus-kasus yang menyangkut Robinson Saalino mendapat perhatian lebih besar dari masyarakat.

Selain itu, adanya beberapa perbedaan pendapat baik dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Jaksa, maupun Majelis Hakim dalam penentuan nominal kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Hal itu tergambar pada Putusan Pertama Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Yyk yang menjelaskan bahwa hasil audit investigatif atas kerugian negara adalah sejumlah Rp. 2.952.002.940,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), kemudian Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian hanya bisa mencapai angka kerugian Rp. 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima Terdakwa dari PT. Deztama Putri Sentosa sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Adanya perbedaan-perbedaan tersebut yang dapat menjadi celah (*opportunity*) terjadinya tindak pidana korupsi juga dibenarkan oleh Aji Febrian Nugroho yang menyatakan bahwa adanya penghitungan kerugian keuangan negara yang saling bertentangan, padahal perhitungan kerugian keuangan negara adalah hal yang sangat vital dalam proses persidangan tindak pidana korupsi.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara (Penyelidikan dan Penyidikan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

<sup>31</sup> Wawancara dengan Aji Febrian Nugroho, Penasihat Hukum Terdakwa

### 3. Sarana dan Prasarana Lembaga Pengawasan yang Kurang Efektif.

Penegakan hukum dapat mencapai suatu keadilan tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana yang ideal. Sarana dan prasarana tersebut merupakan suatu hal yang mendukung suatu penegakan hukum. Hal ini mencakup sumberdaya manusia yang kompeten, keterkaitan instansi yang baik, hingga peralatan-peralatan yang memadai.<sup>32</sup> Perlu diketahui sarana dan prasarana tersebut merupakan faktor yang dapat mengoptimalkan atau menghambat suatu penegakan hukum.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DIY setidaknya terdapat beberapa hambatan mengenai sarana dan prasarana dalam penegakan hukumnya. Hal tersebut tentunya berpeluang menjadi celah (*opportunity*) dalam mengatasi tindak pidana korupsi, adapun hambatan tersebut adalah:<sup>33</sup>

*Pertama*, proses audit investigatif memakan waktu yang lama menjadi salah satu hal yang menyebabkan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman berjalan kurang efektif. Mengingat audit investigatif merupakan hal penting guna mengungkap perbuatan tindak pidana korupsi yang sedang terjadi dan guna menentukan langkah hukum yang diambil setelahnya. Dalam proses ini pihak Kejati DIY harus bekerja sama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang terdiri dari BPK, BPKP, dan Inspektorat membutuhkan banyak waktu untuk menghasilkan Laporan Hasil Audit Investigatif. Lamanya waktu yang dibutuhkan APIP dalam melakukan audit investigatif dikarenakan dalam mencari bukti dan mengklarifikasi dengan saksi merupakan hal yang tidak mudah. Di sisi lain, APIP selaku lembaga yang melakukan audit investigatif harus selalu berkoordinasi dengan pihak Kejati DIY agar benar-benar yakin bahwa temuannya tidak terdapat kesalahan.

*Kedua*, Ketidakjelasan lembaga pemerintah yang berwenang dalam pengawasan tanah desa menyebabkan penumpukan kasus

Agus Santoso, di Kantor Hukum Layung & Rekan, 17 Mei 2024.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2005).

<sup>33</sup> Wawancara dengan Nila Maharani, Jaksa Fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kantor Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2 Mei 2024.

penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman. Sehingga adanya indikasi-indikasi tindak pidana korupsi semakin berkembang dan menyangkut lebih banyak orang yang terlibat. Ketidaktegasan tersebut terlihat dari baru ditanganinya kasus penyalahgunaan tanah desa yang dapat menimbulkan kerugian yang dialami oleh negara pada tahun 2023. Sedangkan adanya kasus penyalahgunaan tanah desa yang dapat mengakibatkan adanya kerugian negara telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti kesaksian yang disampaikan terdakwa pada Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Yyk dan Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Yyk yang pada intinya menyampaikan bahwa adanya penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman disertai dengan penerimaan gratifikasi oleh aparatur pemerintahan telah terjadi dalam kurun waktu 2019 – 2022. Namun saat itu respon lembaga pemerintah yang berwenang dalam pengawasan maupun penindakan atas pemanfaatan tanah desa kurang tegas dan cepat. Adanya tindakan kurang tegas yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dalam hal pengawasan maupun penindakan pemanfaatan tanah desa tersebut dikarenakan belum adanya perintah langsung dan pemberian anggaran oleh pihak Gubernur untuk dilakukan proses secara hukum. Oleh karena itu berakibat pada penumpukan kasus yang baru ditindaklanjuti pada tahun 2023.

#### 4. Kurangnya Peran Aktif dan Kesadaran Hukum Masyarakat.

Faktor masyarakat merupakan unsur yang lahir dari masyarakat itu sendiri guna menciptakan kedamaian di lingkungan masyarakat serta bagaimana masyarakat patuh dan sadar akan hukum.<sup>34</sup> Dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman, kenyataannya masih banyak ditemui masyarakat yang acuh mengenai isu hukum di lingkungan sekitarnya. Hal itu juga dibarengi dengan kurangnya pemahaman-pemahaman masyarakat mengenai hukum maupun indikasi-indikasi tindak pidana korupsi yang mungkin muncul di lingkungan terdekatnya (*rationalization*).

Dalam hal ini sejatinya masyarakat mempunyai peran yang penting dalam hal melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan tanah desa yang dapat berakibat pada kerugian negara di lingkungan sekitarnya. Meski demikian, masyarakat yang paling dirugikan ketika adanya tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa adalah masyarakat

<sup>34</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

konsumen pemanfaatan tanah desa. Di sisi lain, adanya sikap acuh dan menganggap sepele yang ditunjukkan oleh pemerintah desa dalam hal prosedur pemanfaatan tanah desa menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan kecurangan. Ditambah ketika adanya sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah terkait pemanfaatan tanah desa serta potensi-potensi adanya tindak pidana korupsi yang dapat terjadi, pihak pemerintah desa menanggapi dengan kurang antusias. Sehingga dalam hal gratifikasi maupun pemberian hadiah yang diterima oleh aparatur pemerintah desa dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak mengetahui bahwa hal tersebut menjadi salah satu tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dalam hal penanganan tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman diharuskan lebih aktif menelusuri adanya indikasi-indikasi tindak pidana korupsi. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh kurang aktifnya peran masyarakat dan pemerintah desa dalam hal melaporkan indikasi-indikasi penyalahgunaan tanah desa dan tindak pidana korupsi kepada pihak yang berwenang.

## 5. Adanya Sikap Acuh oleh Aparatur Pemerintah Desa mengenai Prosedur Hukum

Pada persoalan mengenai pemanfaatan tanah desa masyarakat baik aparatur pemerintah desa maupun masyarakat luas dianggap telah memahami mengenai prosedur tersebut dan mematuhiinya. Faktanya masih banyak pihak terkait yang belum bisa memahami bahkan belum mengetahui mengenai prosedur-prosedur pemanfaatan tanah desa. Di sisi lain, adanya budaya sikap acuh dan menganggap sepele yang ditunjukkan oleh pemerintah desa dalam hal prosedur pemanfaatan tanah desa menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan kecurangan. Hal itu yang mendasari timbulnya kasus tindak pidana korupsi tanah desa yang berasal dari rasionalisasi (*rationalization*) pembiaran dan menormalisasi ketidaksesuaian prosedur, seperti pada kasus yang menyangkut Robinson Saalino.

Selanjutnya adanya pemikiran yang tumbuh di masyarakat mengenai normalisasi pemberian hadiah dan diterima oleh aparatur pemerintah tentunya dapat mengkhawatirkan runtuhnya sikap netral dan berakibat pada kewenangan yang tidak dijalankan dengan baik. Hal itu juga terjadi pada kasus tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman. Adanya penerimaan yang dianggap sebagai hadiah oleh pejabat-pejabat pemerintahan menimbulkan adanya sikap pembiaran atas tindakan yang

tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga aparatur pemerintah seringkali berpihak pada si-pemberi hadiah tersebut. Hal itu tentunya dapat menumbuhkan rasionalisasi (*rationalization*) atas tindakan penerimaan gratifikasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, seperti yang telah dikemukakan oleh Cressey dalam teori *fraud triangle*.

Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman tersebut tentunya menjadi suatu celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Apabila dilihat menurut teori *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey menyebutkan bahwa adanya kecurangan (*fraud*) dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tindak pidana korupsi menurut Cressey identik dilakukan oleh para pemegang kekuasaan yang memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Cressey juga menambahkan bahwa banyak dari pelaku kecurangan tersebut mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang *illegal*, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang dilakukan merupakan tindakan yang wajar.<sup>35</sup>

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman secara keseluruhan masih diperlukan adanya evaluasi dan peningkatan dalam penanganannya. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Kejati DIY adalah berupa penyuluhan dan memberikan pendidikan anti korupsi. Kejati DIY secara khusus dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi tanah desa berupa pemberian edukasi kepada masyarakat umum serta

---

<sup>35</sup> Ami Zahara, "Pengaruh Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi terhadap Tindakan Kecurangan (Fraud) (Survei pada Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru)," *Jurnal Akutansi* 5, no. 2 (2017). Hlm. 7.

para aparatur pemerintah desa. Upaya pencegahan tersebut pada faktanya dapat meningkatkan antusiasme masyarakat mengenai persoalan hukum. Hal itu ditandai dengan semakin meningkatnya keaktifan masyarakat untuk bertanya dan melaporkan mengenai permasalahan-permasalahan hukum. Sedangkan upaya represif atau penindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DIY dalam menangani tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Dalam proses ini Kejaksaan Tinggi DIY menambahkan penunjukan jaksa yang berbeda. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum ditambahkan jaksa yang berbeda dengan jaksa yang melakukan penyidikan. Mengingat belum adanya yurisprudensi terkait kasus tersebut, Kejaksaan Tinggi DIY terkesan masih “meraba-raba” dalam melakukan upaya represif. Hal itu dikarenakan tipisnya perbedaan dengan pelanggaran administrasi yang berujung pada tindak pidana ringan dengan ditandai belum konsistennya penentuan kerugian keuangan negara oleh Aparat Penegak Hukum. Terlebih Kejati DIY terdapat kesalahan dalam mengutip pasal pada dakwaan Agus Santoso memperkuat kesan adanya kebingungan dalam penegakan hukum yang dilakukannya.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi DIY dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman antara lain:

a. Belum adanya yurisprudensi dan masih perlu dibenahinya peraturan mengenai kasus tindak pidana korupsi tanah desa menjadi tantangan tersendiri oleh Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi tanah desa di Kabupaten Sleman. Keputusan-keputusan yang diambil tentunya akan lebih banyak mendapatkan perdebatan. Seperti dalam hal penentuan unsur kerugian keuangan negara terdapat pandangan yang menjelaskan bahwa Kasultanan

bukanlah suatu lembaga negara, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan terdakwa sulit untuk dianggap dapat merugikan keuangan negara. Hal tersebut tentunya dapat menjadi celah (*opportunity*) yang dapat melahirkan adanya tindak pidana korupsi.

- b. Terdapat perbedaan pendapat baik dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Jaksa, maupun Majelis Hakim dalam penentuan nominal kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Hal itu terdapat pada Putusan Pertama Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Yyk yang menjelaskan bahwa hasil audit investigatif atas kerugian negara adalah sejumlah Rp. 2.952.002.940,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), kemudian Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian hanya bisa mencapai angka kerugian Rp. 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima Terdakwa dari PT. Deztama Putri Sentosa sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Padahal penentuan kerugian keuangan negara merupakan hal yang vital pada proses persidangan tindak pidana korupsi.
- c. Adanya sikap acuh dan menganggap sepele yang ditunjukkan oleh pemerintah desa dalam hal prosedur pemanfaatan tanah desa menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan kecurangan. Ditambah dengan kebiasaan yang tumbuh di masyarakat mengenai normalisasi pemberian hadiah dan diterima oleh aparatur pemerintah. Adanya rasionalisasi (*rationalization*) tentunya dapat mengkhawatirkan runtuhan sikap netral dan berakibat pada kewenangan yang tidak dijalankan dengan baik.

## Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>.
- Firdaus, Haris. "Penyalahgunaan Tanah Kas Desa di Sleman, Pelaku Meraup Pemasukan Rp 29 Miliar." 12 Juni, 2023. [https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/12/penyalahgunaan-tanah-kas-desa-di-sleman-pelaku-meraup-pemasukan-rp-29-miliar?status=sukses\\_login%3Fstatus\\_login%3Dlogin&loc=hard\\_paywall&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/12/penyalahgunaan-tanah-kas-desa-di-sleman-pelaku-meraup-pemasukan-rp-29-miliar?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall&status_login=login).
- Gilang Satryo Wicaksono, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle." *Owner: Riset & Jurnal Akutansi* 6, no. 1 (2022).
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kulsum, Ummi. "Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)." Universitas Jember, 2008.
- Kurnia, Vani, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar. "Tinjauan Yuridis terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Pampas Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2020).
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muhammad Arfah, Amriyanto. "Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertanahan dan Implikasinya pada Pemanfaatan Tanah Negara di Indonesia." *Khairun Law Journal* 1, no. 2 (2018).
- Muhammad Ridwan Lubis, Halimatul Maryani, Cut Nurita. "Unsur Melawan Hukum sebagai Suatu Sarana dalam Delik Pasal 2 Ayat

- (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.” *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. No. 1 (2019).
- Muttaqin, Ihwanul. “Kontrol Pemerintah terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia.” *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020).
- Pujianti, Sri. “Kewenangan Kejaksaan Lakukan Penyidikan Tipikor sebagai Perlawanannya Kejahatan Luar Biasa.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19551>.
- Rahardjo, Satijpto. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tujuan Sosiologis*. Bandung: Sinar Grafika, 1993.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- S, Laurensius Arliman. “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum.” *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, no. 2 (2017): 509–32. <https://www.bing.com/search?q=MEWUJUDKAN+PENE GAKAN+HUKUM+YANG+BAIK+UNTUK+MEWUJ UDKAN++INDONESIA+SEBAGAI+NEGARA+HUKU M&go=Search&cqs=ds&form=QBRE>.
- Saripi, Mohammad Ridwan. “Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 7 (2016).
- Silfiyah, Indra, Dara Manista Harwika, dan Dkk. “Peran Kriminologi sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung).” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 3 (2021).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2005.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Zahara, Ami. “Pengaruh Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi terhadap Tindakan Kecurangan (Fraud) (Survei pada Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru).” *Jurnal Akutansi* 5, no. 2 (2017).